

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri, mereka memperoleh makanan atau berburu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhannya, terjadilah kerjasama sesama manusia. Sebelum manusia mengenal uang, mereka melakukan pertukaran melalui barter. Mengingat sistem barter menimbulkan kendala utama dalam melakukan pertukaran yaitu sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain atau kesulitan mencari kesamaan permintaan. Selain itu kesulitan melakukan pertukaran dalam menentukan nilai yang tepat bagi barang dan jasa yang diperlukan.¹

Untuk mengatasi segala kendala yang muncul akibat sistem barter akhirnya dipikirkanlah sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut akhirnya kita kenal dengan nama “uang” seperti sekarang ini.² Uang hadir sebagai solusi dari kelemahan sistem barter. Dulu, mekanisme barter dilakukan dengan cara langsung menukarkan satu barang dengan barang yang lain sesuai dengan kebutuhan pemilik barang. Namun, mekanisme barter

¹M. Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 44.

²*Ibid.*, h. 44.

memiliki banyak kelemahan, seperti sulitnya menemukan pihak sebagai berikut: *pertama*, membutuhkan barang yang dapat kita tawarkan; *kedua*, memiliki barang yang kita butuhkan; *ketiga*, barang yang memiliki nilai yang hampir sama/dapat dibandingkan; *keempat*, bersedia menukarnya. Misalnya, seseorang yang mempunyai beras dan membutuhkan ayam tidak selalu menemui orang lain yang kebetulan membutuhkan beras dan mempunyai ayam. Atas kesulitan itu, dibuatlah uang sebagai solusi dalam bertransaksi.³

Uang agar dapat mejadi alat tukar harus memenuhi persyaratan agar dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh si pemiliknya. Berikut merupakan beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang, yaitu ada jaminan, diterima umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, penawaran harus elastis.⁴

Sejak awal perdagangan terjadi, seluruh dunia terus menggunakan sistem mata uang yang berjalan berdasarkan kaedah emas dan perak cetakan hingga awal abad ke-20. Selama kurun tersebut setiap negara mencetak mata uangnya dari emas atau perak dengan bentuk dan pola yang khas, dan dengan timbangan yang tetap dan batasan tertentu.⁵

³Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 289.

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2008, h. 14-17.

⁵Abdul Qadim Zallum, *Al-Amw'al f'i Daulah al-Khil'afah*, diterjemahkan oleh Ahmad S. dkk, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, (Jakarta Selatan: HTI Press, 2009), h. 267.

Ketika semua negara menjalankan sistem emas, selama itu pula belum pernah ada masalah-masalah moneter antarnegara, sebab mata uang dalam sistem emas memuat sifat yang khusus, yaitu kesatuan mata uang terikat oleh emas dengan *equality* tertentu. Artinya, kesatuan mata uang membentuk aturan yang berupa timbangan tertentu dari emas.⁶

Dengan sistem emas ini, hubungan-hubungan moneter antarnegara berada pada puncak kemudahannya. Dunia masih menjalankan sistem emas hingga Perang Dunia I, sebab ketika berkecamuknya perang ini, sistem moneter yang menguasai dunia adalah sistem emas.⁷

Namun, ketika diproklamirkan Perang Dunia I (1914) negara-negara yang berperang bermaksud menyatukan tindakan untuk mengguncang sistem mata uang emas. Di antaranya dengan menghentikan pertukaran mata uang negaranya dengan emas, membuat persyaratan yang ketat terhadap ekspor emas dan mempersulit pengimporannya. Akibatnya, kacaulah sistem moneter, dan kemudian diganti dengan kurs penukaran mata uang. Sejak saat itu hingga sekarang, kehidupan moneter di dunia menghadapi beberapa kendala sehingga sistem mata uang emas tidak lagi menjadi sistem moneter internasional, ia hanya berlaku di beberapa negara saja. Sejak itu, mulailah terdapat berbagai halangan dan kesulitan dalam (gerakan)

⁶*Ibid.*, h. 123.

⁷*Ibid.*, h.124.

perpindahan mata uang, komoditi dan orang. Oleh karena itu, hubungan-hubungan moneter antarnegara jadi rumit.⁸

Sejarah mencatat, dalam sistem moneter internasional pernah dikenal tiga macam sistem nilai tukar mata uang (kurs valas). Tiga sistem tersebut adalah: *pertama*, sistem nilai tukar tetap, era sistem nilai tukar tetap ditandai dengan berlakunya Bretton Woods System sejak 1 Maret 1947. Sistem ini menuntut agar nilai suatu mata uang dikaitkan atau *convertible* terhadap emas atau *gold exchange standard*. Pada waktu itu, mata uang dolar AS menjadi acuan, di mana semua mata uang yang terikat dengan sistem ini dikaitkan dengan USD. Untuk membuat uang senilai \$35, Federal Reserve Bank (Bank Setral Amerika) harus mem-*backup* dengan emas senilai 1 ounce atau 28,3496 gram. Dengan demikian, nilai mata uang secara tidak langsung dikaitkan dengan emas melalui USD. Namun ternyata, The Fed tergiur membuat mata uang dolar AS melebihi kapasitas emas yang dimiliki. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan masyarakat dunia terhadap dolar AS. Hal tersebut ditandai dengan peristiwa penukaran dollar secara besar-besaran oleh negara-negara Eropa. Prancis pada masa pemerintahan Charles de Gaulle, negara yang pertama kali menentang hegemoni dollar dengan menukarkan sejumlah 150 juta dollar AS dengan emas. Tindakan Perancis ini kemudian diikuti oleh Spanyol yang menarik sejumlah 60 juta dollar AS dengan emas. Praktis cadangan emas di Fort Knox berkurang secara drastis. Kedigdayaan Amerika pasca perjanjian tersebut membuat mata uangnya *convertible* dan digunakan di seluruh dunia sebagai mata

⁸*Ibid.*

uang perdagangan internasional. Terlebih setelah perang dunia II, di mana perdagangan internasional mulai bergairah dan tumbuh besar, dollar Amerika dibutuhkan dan dicari-cari sebagai likuiditas perdagangan internasional. Hal ini kemudian menimbulkan krisis likuiditas yang diakibatkan oleh langkanya dollar dalam perdagangan internasional yang dikenal dengan *dollar shortage*.⁹

Kebijakan luar negeri Amerika sebagai polisi dunia dan keterlibatan dalam perang Korea dan Vietnam pasca tahun 1960-an, serta Marshall Plan Program dalam rangka memberikan bantuan modal pembangunan sebagai akibat kehancuran perang dunia II ke negara-negara Eropa mengakibatkan larinya dollar Amerika ke luar negeri yang diikuti dengan defisit neraca pembayarannya. Keadaan tersebut secara tidak langsung menimbulkan *dollar gult* atau kelebihan peredaran dollar Amerika di luar Amerika. Hal ini yang kemudian memicu The Fed untuk menciptakan dollar melebihi kapasitas emas yang dimiliki. Pada akhirnya, secara sepihak dengan alasan-alasan tersebut Amerika membatalkan *Bretton Woods System* melalui Dekrit Presiden Nixon pada tanggal 15 Agustus 1971, yang isinya antara lain, USD tidak lagi dijamin dengan emas. 'Istimewanya', dollar tetap menjadi mata uang internasional untuk cadangan devisa negara-negara di dunia. Pada titik ini, berlakulah sistem baru yang disebut dengan sistem nilai tukar mengambang.¹⁰

⁹M. Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam*,, h. 112-113.

¹⁰*Ibid.*, h.113.

Kedua, floating exchange rate atau sistem kurs mengambang adalah sistem yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran di bursa valuta asing dan sama sekali tidak dijamin logam mulia. Pemerintah melalui Bank Sentral bebas menerbitkan sejumlah berapapun uang. Hal inilah yang menyebabkan nilai mata uang cenderung terdepresiasi, baik terhadap mata uang kuat (*hard currency*) maupun terhadap harga barang. Kondisi ini kemudian diperparah oleh aksi spekulasi yang mengakibatkan nilai mata uang berfluktuasi secara bebas. Meski bisa dikendalikan melalui intervensi yang dikenal dengan *managed floating*, otoritas pemerintah suatu negara cenderung menghindari hal ini karena membutuhkan sumber daya yang sangat besar yang berupa cadangan devisa. Berakhirnya *fixed exchange rate* dan bermulanya *floating exchange rate*, konon ditengarai sebagai awal dari berbagai rangkaian kesulitan moneter yang dikenal dengan krisis “moneter internasional”.¹¹

Ketiga yaitu sistem nilai tukar mata uang yang dikaitkan *pegged exchange rate*, maksudnya nilai mata uang ditetapkan dengan jalan mengaitkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu yang biasanya merupakan mata uang kuat (*hard currency*). Sistem ini pernah dijalankan antara lain oleh negara-negara Afrika serta Eropa. Secara hakikat, sistem ini tak jauh berbeda dengan *floating exchange rate system*. Hal ini dikarenakan mekanisme *hard currency* sebagai mata uang yang dikaitkan masih ditentukan melalui kekuatan

¹¹*Ibid.*, h. 114.

penawaran dan permintaan pada bursa valuta asing dalam mata uang yang dijadikan sebagai acuan.¹²

Kepercayaan publik pada mata uang terjadi melalui salah satu dari dua faktor: *Pertama*, hendaklah uang kertas yang beredar merupakan nilai tertentu dari cadangan logam. Sebagian (nilai uang yang beredar) hendaknya di-*back up* dengan harta-harta lain selain logam (emas atau perak), seperti saham, surat *promes* dan lain sebagainya. *Kedua*, hendaklah dengan mata uang negara itu seseorang dapat membeli komoditi-komoditi yang dibutuhkan masyarakat dari negara itu. Dengan begitu, terjadi pengakuan terhadap mata uangnya untuk mendapatkan komoditi-komoditi dari negara itu. Dengan kepercayaan inilah berlangsung pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara-negara lain; perubahan kurs pertukaran di antaranya berjalan seiring dengan naik-turunnya kepercayaan itu.¹³

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, dengan meneliti transaksi jual-beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional, menjadi jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan jual-beli tersebut biasanya terjadi pada empat hal:

1. Pembelian mata uang dengan mata uang serupa, semisal pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan uang kertas lama.
2. Pertukaran mata uang dengan mata uang lain, semisal pertukaran dolar AS dengan pound Mesir.

¹²*Ibid.*, h. 116.

¹³*Ibid.*, h. 127-128.

3. Pembelian barang dengan mata uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing, semisal membeli pesawat dengan dolar AS serta pertukaran dolar AS dengan dinar Irak dalam satu kesepakatan.
4. Penjualan barang dengan mata uang dolar Australia serta pertukaran dolar AS dengan dolar Australia.¹⁴

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, Rasul hanya menetapkan emas dan perak sebagai standar uang. Apapun negara mata uang negara tersebut, standarnya tetap emas dan perak. Hal itu didiamkan Nabi ketika diterapkan dalam melakukan transaksi. Inilah yang mempengaruhi nilai tukar mata uang.

Berangkat dari permasalahan yang dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “*Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Pertukaran Mata Uang*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang pertukaran mata uang?
2. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang pertukaran mata uang?

¹⁴Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtishodi Fi Al-Islam*, Dar al-Ummah: t.p., 1425 H / 2004 M. Dikutip dalam Hafidz Abd. Rahman. *Sistem Ekonomi Islam*. Cet. 1. Jakarta Selatan: HTI Press, 2010., h. 360-361.

C. Definisi Operasional

1. Mata uang asing merujuk pada mata uang yang dibuat atau dikeluarkan oleh negara lain yang dapat diterima di dalam negeri, mata uang asing tidak merupakan alat pembayaran yang sah di dalam negeri, namun dapat digunakan untuk membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional.
2. Pertukaran mata uang adalah cara bagaimana mata uang negara satu dengan lain bisa berjalan beriringan dan bagaimana transaksi pertukaran mata uang tersebut.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui lebih jauh bagaimana pemikiran ekonomi Islam Taqiyuddin an-Nabhani tentang pertukaran mata uang.
2. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang pertukaran mata uang.

E. Signifikansi Penelitian

1. Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan tentang pertukaran mata uang. Bahan masukan dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti dari aspek yang berbeda.

2. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah dalam pembahasan pertukaran mata uang dalam perspektif ekonomi Islam.
3. Perbandingan dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pertukaran mata uang.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan pertukaran mata uang, penulis menemukan hasil penelitian saudara Siti Maryam / 0601157387 Jurusan Ekonomi Islam yang mengangkat judul "*Pendapat Pakar Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional Tentang Jual Beli Mata Uang*". Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan fokus dan pengkajiannya berpedoman pada buku-buku terkait komparasi pendapat pakar ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Penulis ini lebih fokus pada ekonomi Islam menukar uang yang tidak boleh melebihi jumlahnya tapi ekonomi konvensional cenderung sebaliknya karena ada 3 asumsi dasar ekonomi konvensional; kebebasan individu, kepentingan diri, pasar bebas.

Memperhatikan skripsi tersebut, peneliti menyadari ada perbedaan dan kesamaan dalam penelitian yang diambil. *Pertama*, dari segi kesamaan peneliti sebelumnya dan yang saya angkat terkait pada pembahasannya yaitu pertukaran mata uang yang berbeda jenis, maupun sejenis sama-sama tidak diperbolehkan untuk melebihi jumlahnya dan harus tunai. *Kedua*, perbedaannya dari segi sudut

pandang, di mana penulis sebelumnya lebih fokus pada uang dalam Islam yang melarang memperjualbelikan komoditas dan di dalam ekonomi konvensional di mana uang menjadi komoditas yang wajib diperjualbelikan, sedangkan penulis fokus pada pendapat Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani yang memaparkan secara gamblang tentang fakta yang terjadi di lapangan terkait pertukaran mata uang itu sendiri baik dari menukar uang sejenis, beda jenis uang, membeli barang luar negeri, dan terkait masalah yang *memback-up* uang tersebut, hingga membuat mudahnya naik turun nilai mata uang di suatu negara dalam interaksi pertukaran mata uang.

G. Metode Penelitian

Pada bagian ini diuraikan metode penelitian yang digunakan secara rinci.

Uraian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi yaitu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat yang berkenaan dengan hubungan antar fenomena yang diteliti. Disini penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data yang ada.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini meliputi tentang pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang pertukaran mata uang.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah buku-buku (*literatur*) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah mengenai pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang pertukaran mata uang. Dalam hal ini penulis membagi sumber data menjadi dua bagian, data primer dan data sekunder.¹⁵

- a. Data primer adalah semua data yang berkaitan dengan pertukaran mata uang menurut Taqiyuddin an-Nabhani berupa kitab asli karangan beliau.

Buku yang dijadikan sumber data primer adalah: An-Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nidzam Al-Iqtishodi fi al-Islam*, Dar al-Ummah: t.p., 1425 H / 2004 M. Dikutip dari Hafidz Abd. Rahman. *Sistem Ekonomi Islam*. Cet. 1. Jakarta Selatan: HTI Press, 2010.

- b. Data sekunder adalah data literatur yang menunjang dalam masalah yang akan penulis teliti.

Data pelengkap yang digali dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas antara lain:

- 1) Rianto M. Nur, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung, Alfabeta, 2010.

¹⁵Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Perencanaan Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Bidang Ilmu Agama Islam), (Jakarta: Logos , 1988), h. 59.

- 2) Dwi Suwiknyo, *ayat-ayat ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- 3) Ghufron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konteksual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- 4) Zallum, Abdul Qadim, *Al-Amw'al F'i Daulah al-Khil'afah*, diterjemahkan oleh Ahmad S. dkk, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Jakarta Selatan, HTI Press, 2009.
- 5) Nuruk Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- 6) Matthew Bishop, *Economics An A-Z Guide*, diterjemahkan oleh Fredy Mutiara, *Ekonomi Panduan Lengkap dari A sampai Z*, Yogyakarta, Baca!, 2010.
- 7) Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- 8) Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Zakia Ahmad, *Kepribadian Islam jilid I*, Jakarta Selatan, HTI Press, 2008.
- 9) Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, diterjemahkan oleh Abdullah, Jakarta Selatan: HTI Press, 2011.
- 10) Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

- 11) Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, Bogor, Al-Azhar, 2003.
- 12) Hafidz Abdurrahman, *Menggugat Bank Syariah*, Bogor, Al Azhar Press, 2012.
- 13) Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar transaksi Syariah*, terj. Fakhri Gafur, Jakarta, Hikmah, 2010.
- 14) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam usaha pengumpulan data ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. *Survey* kepustakaan yaitu mencari atau mendatangi sejumlah literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dari beberapa perpustakaan yang menyediakan data tentang penelitian ini.
- b. Studi literatur yaitu penulis mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan antara pertukaran mata uang, kemudian dipelajari dan ditelaah secara lebih mendalam.

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi dan bersifat kualitatif yaitu dengan melakukan pengkajian atau penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan berpegang pada landasan teoritis yang disusun, sehingga diperoleh kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara sistematis dengan sistematika skripsi yang terdiri dari:

Bab I, merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menyetengahkan alasan yang mendorong penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan terhadap pendapat Taqiyuddin An-Nabhani tentang jual beli mata uang. Dari latar belakang tersebut, kemudian dibuat rumusan masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas. Setelah itu dikemukakan pula tujuan yang merupakan hasil yang diinginkan dan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian tersebut. Untuk mempertegas judul dan masalah yang diungkapkan pada latar belakang dibuat pula batasan istilah. Pada penelitian ini juga dipaparkan tentang hasil penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka, baik pustaka yang berisi konseptual ataupun bahan pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam kajian pustaka. Kemudian untuk menyelesaikan masalah diatas diketengahkan metode penelitian yang terbagi kepada jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan. Pada bagian ini diuraikan secara sistematis, logis, dan terarah

tentang bagian-bagian dan sub bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan yang terdiri dari kalimat-kalimat.

Bab II, teori dan analisis yang berisi pengertian uang, sejarah uang dari perdagangan hingga pertukaran mata uang dan gambaran kelebihan maupun kekurangan uang emas maupun kertas, pertukaran mata uang perspektif Islam, maupun Taqiyuddin An-Nabhani, setelah itu dilakukan analisis.

Bab III, penutup. Bab ini berisi tentang uraikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan penelitian. Selanjutnya penulis juga mengemukakan saran yang dirasakan perlu.

